



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 221 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 208/KEP/HK/2022
TENTANG LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN
PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap besaran hibah yang diterima oleh Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2022 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

4. Keputusan ...



4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2022 tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2022 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 juni 2022

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 221/KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Juni 2022TENTANG DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN SOSIAL (Rp)	PERUNTUKAN
1	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik Daerah	Kota Kupang	3,000,000,000	Pelaksanaan Kegiatan
2	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah	Kota Kupang	1,000,000,000	Pelaksanaan Kegiatan
3	Panitia Penyelenggara Sidang Sinode GMIT XXX 2023 Perwakilan Kupang dan Sekitarnya	Kota Kupang	1,000,000,000	Pembangunan Gedung Serba Guna GMIT di Sabu Rajua
4	Panitia Sidang Sinode GKS ke 43	Jln. R. Suprpto No.23 Waingapu-NTT	250,000,000	Penyelenggaraan Sidang Sinode
5	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Jln. Frans Seda No.- Kota Kupang (081339136445)	700,000,000	Penyelenggaraan MTQ
TOTAL			5,950,000,000	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M**JOSEF ADREANUS NAE SOI*